

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi keuangan perusahaan serta memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/KEP/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3788) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat LKTP, adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat STP-LKTP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang

bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

## BAB II

### KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN WAKTU PENYAMPAIAN LKTP

#### Pasal 2

Setiap Perusahaan wajib menyampaikan LKTP kepada Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerimaan LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penerimaan LKTP kepada Direktur.

#### Pasal 4

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi perusahaan yang berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas yang telah memenuhi salah satu kriteria:
  - 1) merupakan Perseroan Terbuka;
  - 2) bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
  - 3) mengeluarkan surat pengakuan utang;
  - 4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau

- 5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
- b. perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian; atau
- c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), ~~Perusahaan Umum (PERUM)~~ **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** dan ~~Perusahaan Daerah~~ **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**.

#### Pasal 5

- (1) LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. neraca;
  - b. laporan laba-rugi;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan yang antara lain mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.
- (2) Neraca dan laporan laba-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan.
- (3) LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
  - b. telah mendapat pengesahan dari rapat umum pemegang saham ~~dalam hal Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas~~ atau organ yang berwenang untuk mengesahkan LKTP berdasarkan ketentuan perundang-undangan ~~dalam hal Perusahaan berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.~~

- (4) Bentuk dan susunan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN LKTP

##### Pasal 6

Penyampaian LKTP wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

##### Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang LKTP-nya tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Perusahaan menyampaikan LKTP kepada Direktur secara daring dengan mengunggah LKTP melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* sesuai aslinya.
- (2) Dalam penyampaian LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus menyampaikan profil perusahaan secara daring dengan mengisi format isian pada portal web <http://sipt.kemendag.go.id>.
- (3) Dalam hal SIPT mengalami kerusakan (*force majeure*) dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung SIPT selama lebih dari 24 (duapuluh empat) jam, maka pelayanan dilaksanakan secara manual.
- (4) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Hak Akses SIPT, Perusahaan harus melakukan registrasi melalui SIPT dengan cara mengisi Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pemberian Hak Akses berupa *user name* dan *password* dikirim melalui surat elektronik (*email*) Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Hak Akses tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan, maka Perusahaan harus mengunggah dokumen tambahan berupa:
  - a. Surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan; dan
  - b. Kartu Tanda Penduduk atau paspor penerima kuasa.
- (4) Kewenangan pemberian persetujuan untuk mendapatkan hak akses dan pencabutan hak akses berada pada Direktur.

Pasal 10

- (1) Direktur menerbitkan STP-LKTP dalam bentuk dokumen elektronik yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta tercantum QR (*Quick Response*) *Code*, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah LKTP disampaikan secara lengkap dan benar.
- (2) STP-LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan STP-LKTP untuk tahun buku yang dilaporkan.

Pasal 11

- (1) Kebenaran formal maupun material atas LKTP yang telah disampaikan oleh Perusahaan kepada Direktur tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur dapat meminta klarifikasi kebenaran LKTP sebagaimana ayat (1) kepada Kantor Akuntan Publik pengaudit.

## BAB IV INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN

### Pasal 12

- (1) Informasi keuangan Perusahaan bersifat terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh atas dasar permintaan tertulis kepada Direktur dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### Pasal 13

- (1) Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan Perusahaan dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada Direktur Jenderal.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan tanpa dikenakan biaya.
- (4) Informasi keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

## BAB V SANKSI

### Pasal 14

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan/atau Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan STP-LKTP;
  - b. pencabutan perizinan di bidang perdagangan; dan/atau



- c. pencabutan perizinan teknis lainnya oleh kepala instansi terkait / pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan STP-LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada perusahaan yang dikemudian hari diketahui menyampaikan LKTP yang tidak benar secara formil maupun materil.
- (3) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam hal Perusahaan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada kepala instansi terkait/pejabat yang berwenang.
- (5) Menteri mendelegasikan kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Perusahaan tetap dapat menyampaikan LKTP secara manual kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/KEP/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA